

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

**IDENTIFIKASI PEMETAAN BIDANG TANAH TUMPANG TINDIH PADA LAHAN
TRANSMIGRASI MELALUI LAHAN PENGGANTI DI KANTOR PERTANAHAN
ACEH JAYA TAHUN 2023**



OLEH

NAMA : AZWIR KASNO, S.SiT
NIP ; 197607171997031001
JABATAN : KEPALA SEKSI SURVEY DAN PEMETAAN
UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN ACEH JAYA

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PKP ANGKATAN 3**

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
TAHUN 2023**



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Implementasi Aksi Perubahan dengan judul:

“ IDENTIFIKASI PEMETAAN BIDANG TANAH TUMPANG TINDIH PADA LAHAN TRANSMIGRASI
MELALUI LAHAN PENGGANTI KANTOR PERTANAHAN ACEH JAYA 2023 ”

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang 2
Angkatan III,

Nama : Azwir Kasno, S.SiT..
NIP : .197607171997031001
Jabatan : .Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten .Aceh Jaya

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Implementasi Aksi
Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun
2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Kamis tanggal 05 September
2023, Untuk selanjutnya diimplementasikan pada *saat* jangka menengah dan jangka panjang.

Menyetujui:
Cikeas, 04 Oktober 2023

COACH

Ir. Ahmad Taufik, MSI
NIP. 197002141995031002

MENTOR

Anny Setiawati, APtnh. MSI
NIP.197303281992032001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan Aksi Perubahan tentang “Identifikasi Pemetaan Tanah Tumpang Tindih Pada Lahan Transmigrasi Melalui Lahan Pengganti “ Aceh Jaya Tahun 2023 “ dengan tepat waktu kegiatan merancang aksi perubahan ini dimaksudkan agar peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pengawas (PKP) memiliki kompetensi dalam membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasi sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dan memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian

pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Penulis mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan aksi perubahan ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P., selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN;
2. Ibu Anny Setiawati, APtnh.MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya selaku mentor;
3. Bapak Ir. Taufiq Hidayat, MSi, selaku coach selama kegiatan aksi perubahan;

4. Bapak Einstein Al Makarima Mohammad, ST.MT.MSc, selaku penguji dalam seminar aksi perubahan;
5. Para Widyaiswara PPSDM Kementerian ATR/BPN, seluruh Narasumber pada PKP Angkatan III Tahun 2023 dan jajaran Panitia Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN ;
6. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2023;
7. Seluruh Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya khususnya Seksi Survei dan Pemetaan, serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan dan Implementasi Aksi Perubahan ini.

Kami menyadari bahwa laporan Aksi Perubahan masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaan Laporan Aksi Perubahan ini.

Cikeas, 04 Oktober 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Aksi Perubahan.....	3
C. Manfaat Aksi Perubahan.....	4
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan.....	
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	6
A. Pembangunan Integritas dan Akuntabilitas.....	6
B. Pengelolaan Budaya Kerja (TI).....	16
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN.....	20
A. Capaian Hasil Kerja.....	20
B. Manfaat Aksi Perubahan.....	22
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan.....	23
BAB IV DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN.....	30
A. Penerapan Strategi Komunikasi	30
B. Keberhasilan adopsi aksi perubahan.....	35
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sengketa bidang tanah semakin hari semakin banyak, sengketa batas, tumpang tindih tanah dan kepemilikan menjadi hal yang ditemui di masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diberikan amanah di bidang pertanahan berupaya mencari solusi dan menyelesaikan hal tersebut.

Khusus untuk bidang tanah yang terdaftar maupun belum terdaftar masih terdapat tumpang tindih (*overlap*) di lapangan. Sejak awal kegiatan pendaftaran tanah dimulai di Indonesia, kegiatan yang dilakukan melalui pendaftaran tanah secara mandiri (*sporadis*) maupun program pemerintah secara sistematis (*kolektif/massal*), belum semua berada pada posisi yang sebenarnya di peta dan lapangan.

Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pertanahan demi kepastian hak atas tanahnya kadang terkendala dengan hal-hal seperti di atas. Diperlukan data-data awal dan terkini (*update*) mengenai kepastian letak tanah tersebut. Proses kompilasi dan *collect* data dengan *combine* data dari instansi Kementerian ATR/BPN serta instansi lain terkait (*stake/holder*) sangat dibutuhkan.

Terdengar banyak keluhan/complain dari masyarakat tentang hal ini, sedangkan di pihak instansi kita juga tidak memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Pelayanan kadang kala terhambat dan menjadi lamban karena ketidakjelasan informasi.

Jika dikaitkan dengan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik wilayah yang tidak bisa dilepaskan pada sejarah masa lalu, kondisi psikologis dan sosial kultural masyarakat, banyak sekali problem terhadap tanah tumpang tindih masyarakat ini.

Sebagai gambaran awal Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Aceh Barat diwarisi banyak permasalahan tentang overlap bidang tanah. Pada masa awal kegiatan pendaftaran tanah dilaksanakan Kabupaten Aceh Jaya pernah dilanda masa konflik di Aceh, dan musibah gempa/ tsunami. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat eksodus

meninggalkan daerahnya masing-masing karena takut/khawatir akan keselamatan jiwanya. Ditambah lagi prahara musibah gempa bumi/tsunami melengkapi penderitaan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.

Sejak awal Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya definitif, hal tersebut masih menjadi PR besar dalam meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat. Diakui atau tidak hal tersebut dipengaruhi etika, integritas, kejujuran petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya dalam memberikan informasi yang solutif kepada masyarakat. Info yang sepotong-sepotong dan tidak utuh memberikan kebingungan kepada masyarakat, seperti tidak ada kepastian.

Informasi yang serba terbatas dan menggantung kepada masyarakat serta tidak ada upaya mencari solusi cerdas mengakibatkan keadaan masyarakat ribut di desanya masing-masing, baik antar sesama warga desa maupun dengan desa yang berbatasan, yang menyebabkan pertikaian/perpecahan antar sesama warga.

Identifikasi awal melalui diagnosa permasalahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yaitu banyaknya data-data lama yang hilang/tidak ditemukan karena peristiwa konflik dan bencana alam gempa bumi/tsunami.

Persoalan diatas menuntut Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat harus berfikir kreatif dalam menyikapi hal tersebut. Meskipun banyak dokumen atau peta-peta yang hilang atau musnah, namun ada strategi agar kendala tersebut dapat dipecahkan.

Informasi-informasi dapat digali bukan hanya dari instansi ATR/BPN saja, namun berkoordinasi dengan *stake holder* terkait, mengumpulkan informasi dapat juga dengan melihat histori suatu wilayah.

Dalam penyelesaian masalah atau mencari jalan keluar tentu harus dibangun suatu tim yang efektif oleh Kantor Pertanahan, isu-isu apa saja yang aktual dan menjadi prioritas saat ini. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan berkualitas terkadang tidak sabar, karena tuntutan keadaan. Disinilah dituntut pelayanan yang maksimal yang merupakan salah satu *core value* **Ber- AKHLAK**.

Komunikasi yang baik dan efektif kepada pengguna layanan harus dapat dilaksanakan untuk menghindari multitafsir. Komunikasi dengan bawahan, rekan kerja agar tujuan tepat sasaran memerlukan keahlian. Persepsi dan daya tangkap orang kadang-kadang berbeda, tergantung penyampaian.

Agar tujuan organisasi tercapai tentu dengan melakukan serangkaian perencanaan yang matang. Perencanaan kegiatan pelayanan publik melalui beberapa pendekatan dan indikator, jenis, tahapan, langkah-langkah teknis. Pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat yang serba cepat, efektif, transparan dan efisien melahirkan inovasi pelayanan baru.

Tak dapat dipungkiri bahwa inovasi pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi/pelayanan digital. Arah kebijakan transformasi pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0 melalui adaptasi terus dipercepat oleh pemerintah. Semua sektor pelayanan publik pada akhirnya berbasis elektronik. Tidak ada lagi pelayanan berbelit-belit dan terlalu birokratis. Akses pelayanan kepada masyarakat terbuka seluas-luasnya.

Meskipun pelayanan publik sudah berbasis digital, namun dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan pengawasan, apakah sudah sesuai dengan SOP pelayanan. Pengawasan pelayanan yang baik adalah sesuai dengan standar mutu. Mutu atau kualitas tidak bisa diabaikan.

Bagaimana cara mengawasi pelayanan publik tentu dengan memperhatikan aspek pengawasan pelayanan yang baik dan dapat diterapkan. Ada pengawasan internal dan eksternal, yang fungsinya untuk perbaikan pelayanan. Ada indikator tertentu dalam pengawasan pelayanan.

Setelah pelaksanaan pengawasan pelayanan, tidak berhenti sampai disitu saja, ada tahapan pengendalian pengawasan pelayanan berupa monitoring dan evaluasi (monev). Diawali dengan perencanaan monev, pelaksanaan monev, pelaporan monev, dan tindak lanjut monev.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Agar aksi perubahan ini dapat terimplementasikan secara berkesinambungan maka tujuan aksi perubahan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Jangka Pendek (OUTPUT)**

- a. Mempercepat penyelesaian tumpang tindih lahan Transmigrasi melalui Kantor Pertanahan
- b. Mengurangi pengaduan masyarakat terkait tumpang tindih pada lahan transmigrasi.

Commented [p1]: A.

Commented [L2R1]:

- **Jangka Menengah (OUTCOME)**

- a. Teridentifikasi lahan-lahan masyarakat yang berada pada lahan transmigrasi
- b. Dapat dipetakan bidang-bidang tanah, diketahui posisi dan letaknya

- **Jangka Panjang (IMPACT)**

- a. Perselisihan dan pertikaian antar warga transmigrasi serta warga yang berada disekitar lokasi dapat dihindari.
- b. Kepastian kepemilikan hak warga transmigrasi dan yang berada di luar areal transmigrasi.
- c. Pemerintah Daerah setempat dapat merencanakan dan membuat program pengembangan wilayah pada areal tersebut.

Visi dan Misi

1. Visi misi yang diusung adalah terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.
2. Mampu mendiagnosa permasalahan yang ada serta mampu memberdayakan sumber daya untuk pelayanan yang cepat, professional dan terpercaya.

C. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat pelaksanaan aksi perubahan “ Identifikasi dan Pemetaan Bidang Tanah Tumpang Tindih Pada Lahan Transmigrasi “ antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Internal
 - a. Bagi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, aksi perubahan ini dapat menerapkan nilai nilai kepemimpinan yang melayani dengan

Commented [p3]: •

melaksanakan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas data sehingga pelayanan digital dapat terlaksana tanpa hambatan.

- b. Bagi Peserta Pelatihan dapat mengaktualisasikan teori pembelajaran dalam PKP melalui aksi perubahan dengan melakukan Analisa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, Teknik komunikasi, perencanaan kegiatan pelayanan, Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), melakukan manajemen mutu, dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan.
- c. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, Aksi perubahan ini meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna layanan serta terciptanya database bidang tanah yang berkualitas untuk mendukung pelayanan pemeliharaan data pertanahan.

2. Manfaat Eksternal

- a. Bagi Masyarakat dengan identifikasi dan pemetaan bidang tanah tumpang tindih lahan transmigrasi menghindari konflik pertanahan yang berkepanjangan, tersedianya data pertanahan yang berkualitas dan valid, dapat memberikan manfaat yang jelas dan informatif kepada masyarakat maupun pengguna jasa pertanahan lainnya sehingga informasi pertanahan menjadi semakin mudah, pelayanan menjadi lebih cepat, efisien waktu dan biaya. serta sebagai upaya keterbukaan informasi.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, dapat memberi
 - informasi tentang Batas Blok Areal Lahan Transmigrasi dengan Lahan masyarakat sekitarnya
 - Potensi Konflik menjadi berkurang

- Pengembangan Wilayah menjadi lebih terarah
- Investasi yang masuk menjadi lebih jelas
- Menghindari tumpang tindih perencanaan dan kegiatan oleh Pemda setempat

c. Bagi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, dapat memberi

- informasi kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang masih perlu peningkatan kualitas data spasial serta meberikan informasi model inovasi yang dilaksanakan oleh peserta PKP mengenai peningkatan pelayanan publik pada satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Memberikan informasi apakah metode dan materi pembelajaran dalam PKP dapat diserap dengan baik oleh peserta PKP melalui aksi perubahan yang dilaksanakan.
- memberikan masukan dalam pengembangan pelaksanaan pelatihan dengan materi yang mendukung kebutuhan organisasi Kementerian ATR/BPN.

d. Bagi stakeholder terkait sebagai instrumen monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya.

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Area : Area dalam kegiatan aksi perubahan ini adalah identifikasi dan pemetaan bidang tanah tumpang tindih di wilayah Desa yang berada pada wilayah Transmigrasi

Fokus : Kegiatan Aksi Perubahan ini difokuskan pada wilayah Transmigrasi yang

Commented [p4]: B.

tumpang tindih dengan lahan masyarakat

E. Strategi Penyelesaian Masalah

Analisis telah diuraikan dalam rancangan aksi perubahan, dapat diidentifikasi masalah-masalah utama.

1. Peta Pendaftaran blok transmigrasi banyak yang hilang
2. Buku Tanah, SU tidak ditemukan
3. Posisi lahan transmigrasi dilapangan tidak diketahui posisi dilapangan
4. Tumpang tindih lahan Garapan masyarakat dengan lahan transmigrasi

Berdasarkan faktor utama dan penyebab uraian seperti di atas menimbulkan konflik lahan yang berkepanjangan

Strategi penyelesaian masalah dengan melaksanakan identifikasi, survey dan pengambilan data di lapangan, selanjutnya dilakukan pemetaan lahan garapan masyarakat yang tumpang tindih pada lahan transmigrasi

F. Pemetaan Sikap Perilaku

Hasil penilaian oleh peserta dan mentor, diperoleh nilai sikap akhir perilaku, 8.13 dengan kualifikasi baik, berarti tidak ada gap. Perlu dilakukan pengayaan pengembangan kompetensi diri, pelaksanaan aksi perubahan dengan bimbingan pendampingan dari mentor.

BAB. II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Integritas merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Dalam konteks pekerjaan maka integritas terlihat dari komitmen yang ditampilkan.

Integritas tidak dapat terlepas dari apa yang dimaksud dengan komitmen.

Komitmen itu ASN adalah :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara RI, dan Pemerintah
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan
3. Menjaga kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan PNS serta mengutamakan kepentingan negara.
4. Memegang rahasia negara
5. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat

B. Pemanfaatan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan IT)

Tiga nilai yang terkandung oleh ASN dilingkungan kementerian :

1. Melayani
Dalam hal melayani terkandung makna dalam bekerja memberikan layanan standar dunia,
2. Profesionalisme
Dalam professional terkandung makna mengutamakan kolaborasi, bersikap terbuka dalam perubahan teknologi
3. Terpercaya
Dalam bekerja terkandung makna dalam bekerja memegang teguh kode etik, amanat dan prinsip-prinsip moral
4. Pemanfaatan Aplikasi Pemetaan Autocad Map dan Arc. GIS serta KKP

C. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Keberhasilan dalam implementasi aksi perubahan akan terwujud dengan adanya Tim Efektif. Tim Efektif dibentuk agar gagasan aksi perubahan dapat dilaksanakan. Membangun tim efektif melalui tahapan-tahapan, memerlukan tantangan dan karakteristik masing-masing.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

Jalan Mahkota Ratu Kuala Meurisi, Calang. Telp. (Fax) : 0654-2210232

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA
Nomor : 32.1 /SK-11.14..KP.03.02/VIII/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN BIDANG TANAH
TUMPANG TINDIH PADA LAHAN TRANSMIGRASI
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Bidang Tanah Tumpang Tindih pada Lahan Transmigrasi dipandang perlu untuk menetapkan Tim Identifikasi dan Pemetaan kegiatan dimaksud;
 - bahwa untuk menunjuk Identifikasi dan Pemetaan Bidang Tanah Tumpang Tindih pada Lahan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 - Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN BIDANG TANAH TUMPANG TINDIH PADA LAHAN TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU :** Menunjuk anggota tim yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai pelaksana Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Bidang Tanah Tumpang Tindih pada Lahan Transmigrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Bidang Tanah Tumpang Tindih pada Lahan Transmigrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor: SP DIPA — 056.01.2.670557/2023 tanggal 30 November 2022
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Calang
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

→ **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH JAYA**



ANNISYETIAWATI, A.Ptnh., MM.
KABUPATEN ACEH JAYA 930328 199203 2 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya
Nomor : 32.1/SK-11.14..KP.03.02/VIII/2023
Tanggal : 23 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN
TIM IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN BIDANG TANAH TUMPANG TINDIH
PADA LAHAN TRANSMIGRASI PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas dalam Kegiatan
1.	Anny Setiawati, A.Ptnh., MM. NIP. 197303281992032001	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2.	Azwir Kasno, S.SiT NIP. 197607171997031001	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Ketua
3.	Romi Mitrolia, NIP. 199204012018011002	Penata Kadastral Pertama	Wakil Ketua
4.	Eka Arfina, S.H. NIP. 199206132019032003	Analisis Hukum Pertanahan	Anggota
5.	Asep Muhammad Rizal, A.P NIP. 199711262018011001	Petugas Ukur	Anggota
6.	Saffanatul Labiqa, A.P. NIP. 200010012022042001	Petugas Ukur	Anggota
7.	Ali Sadikin, A.P. NIP. 199404242019031005	Petugas Ukur	Anggota
8.	Arina Mawardi	Asisten Pengadministrasian Umum	Anggota
9.	Mukarramah	ASK	Anggota
10.	Ratna Devi	ASK	Anggota

* KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH JAYA



ANNA SETIAWATI, A.Ptnh., MM.
NIP. 19730328 199203 2 001

D. Strategi Pengembangan Kompetensi Stakeholders

Dalam proses kepemimpinan yang berkaitan dengan strategi pengembangan kompetensi stake holders telah dilakukan project leader secara klasikal/non klasikal, Berikut ini adalah penjabaran strategi pengembangan kompetensi stakeholders dalam aksi perubahan.

No	Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)
1.	Kantah	Mengidentifikasi dan memetakan bidang tanah yang tumpang tindih pada lahan transmigrasi	Klasikal
2	Instansi/Pemda	Memudahkan program pengembangan Kawasan transmigrasi	Klasikal
3	Masyarakat	Menghindari konflik penguasaan lahan	

BAB. III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Implementasi aksi perubahan telah berhasil mengidentifikasi dan memetakan lahan-lahan masyarakat yang tumpang tindih pada lahan transmigrasi.

Penyajian data dan informasi

Alasan logis dilaksanakan aksi perubahan ini :

1. Menjadi data base tentang lahan transmigrasi
2. Menghindari penguasaan tumpang tindih pada lahan transmigrasi
3. Meminimalisir konflik lahan di tengah masyarakat
4. Dapat diterapkan secara berkelanjutan kegiatan tersebut








B. Manfaat Hasil Perubahan

Manfaat aksi perubahan

1. Manfaat internal, bagi Kantor Pertanahan dapat diplot peta lokasi lahan transmigrasi lama yang posisi di lapangan tidak diketahui
2. Manfaat bagi masyarakat, dapat dihindari tumpang tindih penguasaan lahan transmigrasi
3. Bagi Pemerintah Daerah, dapat diselesaikan permasalahan lahan transmigrasi dan menghindari pertikaian/konflik antar warga



C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

1. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan adalah kegiatan yang dilakukan Bersama oleh peserta dengan mentor. Peserta melakukan self assesmen dan dengan instrument yang sama mentor melakukan assessment kepada peserta. Hasil assesment ini menjadi bagian proses mentoring untu mendapatkan kesepakatan kebutuhan pengembangan potensi (gap hasil pemetaan) dan strategi meningkatkan potensi peserta untuk menutup hasil gap.

2. Hasil penilaian pemetaan sikap perilaku kepemimpinan oleh peserta dan mentor

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama	: Azwir Kasno, S.SiT	Nama Mentor	: Anny Setiawati, A.Ptnh,
NIP	: 197607171997031001	NIP:	: M.M
Jabatan	: Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Jabatan	: 197303281992032001
Instansi	: Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya	Instansi	: Kepala Kantor Pertanahan
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III 2023		: Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi	
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8,70	Baik	
	Komitmen	8	9	8,70	Baik	
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa	
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa	
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik	
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik	
	Rata-Rata		8,33	9,00	8,80	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8,00	Baik	
	Kerjasama Eksternal	8	8	8,00	Baik	
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik	
	Fleksibilitas	8	8	8,00	Baik	
	Komitmen dalam Tim	8	8	8,00	Baik	
	Rata-Rata		8,00	8,00	8,00	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	7	7,30	Baik	
	Adaptabilitas	8	7	7,30	Baik	
	Pengembangan orang lain	8	7	7,30	Baik	
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik	
	Inisiatif	8	8	8,00	Baik	
	Rata-Rata		8,00	7,40	7,58	Baik
	Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,11	8,13	8,13	Baik

Keterangan Kualifikasi

9-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

<p>Nama Peserta : Azwir Kasno, S.SiT</p> <p>NIP : 197607171997031001</p> <p>Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan</p> <p>Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya</p> <p>Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III 2023</p>	<p>Nama Mentor : Anny Setiawati, A.Ptnh, M.M</p> <p>NIP: : 197303281992032001</p> <p>Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya</p> <p>Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya</p>
--	---

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8,33	8,00	8,00	8,11	Baik
Mentor	9,00	8,00	7,40	8,13	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,80	8,00	7,58	8,13	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku

8,13

Kualifikasi:

Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Sangat Kurang	:

D. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan

Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan memuat uraian singkat substansi mata pelatihan apa saja yang diambil, proses deliverinya, dan menjelaskan proses adopsi/adaptasi/hubungan dari mata pelatihan tersebut dalam implementasi aksi perubahan,

Melalui pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi, melaksanakan, dan memanfaatkan substansi yang relevan dengan aksi perubahan baik di dalam Learning Manajemen System (LMS) maupun diluar LMS untuk mengembangkan ide kreatif maupun pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi secara berkualitas.

Pelatihan yang diikuti adalah Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi, FGD Transmigrasi, Bimtek Transmigrasi dan Micro Learning

E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Pada pelaksanaan pengembangan potensi diri yang telah dilakukan peserta dalam memenuhi level kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja pelayanan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan.

1. Kompetensi Pengambilan Keputusan

Sebagaimana diketahui, kegiatan identifikasi dan pemetaan tumpang tindih bidang tanah pada lahan transmigrasi ini memerlukan analisa serta penyampaian yang tepat, agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya dan dapat diterima oleh semua pihak untuk mencari solusi bersama (terbaik)

2. Kompetensi Komunikasi

Karena banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, maka faktor komunikasi berperan sangat penting dalam mensukseskan tahapan-tahapan

BAB IV

DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi untuk diseminasi dan publikasi terhadap implementasi aksi perubahan diterapkan secara langsung pada saat sosialisasi, rapat koordinasi, rapat monitoring dan evaluasi.







B. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Dukungan Mentor

Aksi perubahan ini tidak dapat diimplementasikan manakala mentor tidak mendukungnya. Mentor yang juga sebagai pemanfaat hasil aksi perubahan sangat berperan penting mengarahkan dan membimbing peserta sehingga hasil yang akan dicapai sesuai harapan.

3. Dukungan Stake Holders

Stake holders terkait sangat mendukung kegiatan ini diantaranya Dinas Pertanahan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Bappeda, Dinas PUPR, Pemkab dan Forkompimda, Camat, Kepala Desa

4. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi aksi perubahan ini dilaksanakan secara jangka pendek, jangka menengah dilakukan identifikasi lahan pengganti